KONSEKUENSI HUKUM TERHADAP ORANG TUA YANG EKSPLOITASI ANAK SEBAGAI PEDAGANG DAN PENGEMIS DI RANTAUPRAPAT

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan Gelar Sarjana Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu



OLEH:

RAHMI ZAHRA 19.021.00.022

PROGRAM STUDI HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LABUHANBATU RANTAUPRAPAT 2023

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL SKRIPSI : KONSEKUENSI HUKUM TERHADAP ORANG TUA

YANG EKSPLOITASI ANAK SEBAGAI PEDAGANG

DAN PENGEMIS DI RANTAUPRAPAT

NAMA

: RAHMI ZAHRA

NPM

: 1902100022

PROGRAM STUDI : S-1 HUKUM

KONSENTRASI

: HUKUM PIDANA

Disetujui Pada Tanggal

: Juli 2023

Pembimbing I

(Dr. Muhammad Yusuf Siregar, SHi.M.H) NIDN. 9 14038801

Pembimbing II

(Wahyu Simon Tampubolon, S.H.,M.H) NIDM. 0116088902

Disahkan oleh : Dekan Fakultas Mukum

RISDALINA; S.H.,M.H) NIDN, 9196066401

LEMBAR PENGESAHAN NASKAH SKRIPSI

JUDUL SKRIPSI : KONSEKUENSI HUKUM TERHADAP ORANG TUA

YANG EKSPLOITASI ANAK SEBAGAI PEDAGANG

DAN PENGEMIS DI RANTAUPRAPAT

NAMA : RAHMI ZAHRA

NPM : 1902100022

PROGRAM STUDI : S-1 HUKUM

KONSENTRASI : HUKUM PIDANA

Telah Diuji Dan Dinyatakan Lulus Dalam Ujian Sarjana Pada Tanggal 31 Juli 2023

TIM PENGUJI

Penguji I (Ketua)

: Dr. MUHAMMAD YUSUF SIREGAR, SHI.M.H Nama

NIDN : 0114038801

Penguji II (Anggota) Nama : WAHYU SIMON TAMPUBOLON, S.H.,M.H

NIDN : 0116088902

VIDN. 0106066401

Dekanas L

Penguji III (Anggota) Nama : RISDALINA, S.H., M.H NIDN : 0106066401

Rantauprapat, 31 Juli 2023

Ka. Program Studi Hukun

NUDRA KUMALASARI MUNTHE, S.H.,M.H)

NIDN. 0125058702

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini adalah benar-benar hasil karya penulis sendiri yang diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi S1 Hukum di Universitas Labuhanbatu.

Semua sumber yang penulis gunakan dalam penulisan ini telah penulis cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Labuhanbatu.

Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil penulis atau merupakan hasil plagiarisme dari karya orang lain, maka penulis bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang penulis sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Rantauprapat, Juli 2023 Yang Membuat Pernyataan,

Rahmi Zahra

Konsekuensi Hukum Terhadap Orang Tua Yang Eksploitasi Anak Sebagai Pedagang Dan Pengemis Di Rantauprapat

Oleh

Rahmi Zahra

ABSTRAK

Di kota Rantauprapat sendiri banyak sekali ditemukan anak-anak mengemis dan berdagang. Berbagai permasalahan yang ditemui oleh anak-anak yang mengemis dan berjualan dan mengaitkan dengan kondisi ekonomi, kurangnya perhatian dan kasih sayang orang tua. Anak-anak berdagang dan mengemis di Kota Rantauprapat dapat ditemukan di jalan Raya Simpang Empat, Lampu merah, tempat makan, cafe dan masih banyak lainnya. Pemerintah Kota Rantauprapat khususnya Dinas Sosial Rantauprapat harus memikirkan solusinya untuk penanggulangan masalah anak yang menjadi korban ekploitasi ekonomi di Rantauprapat

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis yaitu penelitian hukum yang mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi social yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata. Cara kerja dari penelitian ini adalah memalui pengamatan atau observasi, wawancara serta dokumentasi.

Berdasarkan Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Konsekuensi hukum bagi orang tua yang terbukti secara sengaja mengeksploitasi anak menjadi pedagang dan pengemis apalagi secara terpaksa menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, pada Pasal 88 yang menyatakan bahwa: "Setiap orang yang mengkesploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan kendala yang dihadapi dari pihak orangtua dalam menyelesaikan permasalahan kasus eksploitasi terhadap anak adalah kurang pekanya orangtua terhadap kedudukan anak, adanya keterbatasan ekonomi orang tua, adanya gaya hidup materialistis dari orang tua, dan kesadaran hukum dari pihak orang tua yang masih rendah

Kata Kunci : Konsekuensi Hukum, Eksploitasi Anak

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah, penulis ucapkan kepada Allah SWT, atas segala karunianya sehingga skripsi yang berjudul "Konsekuensi Hukum Terhadap Orang Tua Yang Eksploitasi Anak Sebagai Pedagang dan Pengemis di Rantauprapat" dapat terselesaikan. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan umatnya.

Dalam penyelesaiaan ini penulis banyak sekali mendapat bantuan baik masukan, saran, serta dukungan. Untuk itu dengan selesainya skripsi ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

- Bapak Halomoan Nasution, S.H, selaku Ketua Yayasan Universitas Labuhanbatu.
- Bapak Rektor Assoc. Prof. Ade Parlaungan Nasution, Ph.D, selaku Rektor Universitas Labuhanbatu.
- Dekan Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu Ibu Risdalina, S.H.,
 M.H., yang selalu memberikan motivasi dan semangat kepada Penulis
- 4. Bapak Dr. Muhammad Yusuf Siregar, S.Hi.,M.H selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya, tenaga, dan pikiran untuk membimbing dan memberikan masukan pada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
- 5. Bapak Wahyu Simon Tampubolon, S.H.,M.H selaku dosen Pembimbing II yang telah memberi petunjuk dan bimbingannya, serta terimakasih atas kesediaan memberikan pengarahan, waktu dan pikiran sehingga penulisan skripsi ini selesai dengan lancar.

- 6. Yang paling utama dan yang paling teristimewa penulis sampaikan terimakasih kepada Ayahanda (Alm) Zaharuddin dan Ibunda Ratnawati, S.Pd yang telah melahirkan dan membesarkan penulis hingga sampai sekarang ini, tak pernah lelah mendoakan, membimbing serta selalu ada kapanpun dan selalu siap apapun keadaan penulis. Ya Allah lindungilah dan sayangi mereka seperti mereka menyayangi penulis. Teruntuk Abang penulis Mizwar, S.E dan Jaya Arjuna Nst, serta kakak penulis Yuspa, S.Pd dan Etika Rahma Siregar, S.Pd, yang telah memberikan doa dan dukungan sehingga penyusunan proposal skripsi ini bisa terselesaikan.
- Para Dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang sangat berguna dalam penyusuna proposal skripsi ini.
- Seluruh staf Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu, Kak Nurul, Kak Junsi, dan Bang Rojak yang telah banyak membantu penulis dalam mempersiapkan segala sesuatu sebagai mahasiswa tingkat akhir.

Penulis sangat menyadari bahwa masih banyak sekali dalam penulisan proposal skripsi ini tidak lepas dari kesalahan dan masih jauh dari kata sempurna. Maka untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun sehingga nantinya proposal skripsi berguna bagi penulis sendiri maupun pembaca pada umumnya.

Rantauprapat, Juli 2023

iii

MOTTO

"Bersemangatlah kamu dalam hal yang bermanfaat bagimu, minta tolonglah pada Allah dan janganlah kamu malas! Apabila kamu tertimpa sesuatu masalah, janganlah kamu mengatakan : "Seandainya aku berbuat demikian, tentu tidak akan begini atau begitu, tetapi katakanlah : "Qoddarullah wa maa sya'a fa'ala", yang artinya : Allah telah menghadirkannya, dan apa yang Dia kehendaki Dia perbuat."

"Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan."

(QS. AL-Insyirah:5-6)

"Lupakan apa yang menyakitimu, tapi jangan pernah lupakan apa yang diajarkannya padamu."

(Kim Taehyung)

"Jangan biarkan omongan orang lain mempengaruhi rasa percaya dirimu. Buktikan masih banyak hal yang dapat dilakukan untuk mencapai mimpimu."

(BTS-Not Today)

iv

DAFTAR ISI

COVER	V HALAMAN SAMPUL	
LEMBA	AR PERSETUJUAN SKRIPSI	
LEMBA	AR PERNYATAAN	
ABSTR	AK	i
KATA	PENGANTAR	ii
DAFTA	AR ISI	v
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Rumusan Masalah	5
	1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian	5
	1.4 Manfaat Penelitian	6
	1.5 Sistematika Penulisan	7
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA	8
	2.1 Pengertian Konsekuensi Hukum	8
	2.2 Pengertian Eksploitasi Anak	9
	2.2.1 Eksploitasi Terhadap Anak Dibawah Umur	12
	2.2.2 Macam-macam Eksploitasi Anak Menurut Undang-Undang	5
	Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak	14
	2.2.3 Faktor Yang Menyebabkan Eksploitasi Anak	13
	2.3 Pengertian Anak	20
	2.3.1 Hak Perlindungan Anak	2

2.3.2 Hak dan Kewajiban Anak	23
2.3.3 Dasar Hukum Larangan Eksploitasi Anak Menurut UU	
No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak	25
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	29
3.1 Jenis Penelitian	29
3.2 Waktu dan Tempat Penelitian	30
3.3 Sumber data	31
3.4 Cara Kerja	32
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	34
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	34
4.1.1 Profil Rantauprapat	34
4.1.2 Struktur Organisasi Pemerintahan Kota Rantauprapat	36
4.1.3 Visi dan Misi Kota Rantauprapat	37
4.1.4 Profil Dinas Sosial Rantauprapat	38
4.1.5 Visi dan Misi Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu	40
4.1.6 Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu	40
4.1.7 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu .	53
4.2 Konsekuensi Hukum Terhadap Orang Tua Yang	
Mengeksploitasi Anak Menjadi Pedagang Dan Pengemis	53
4.3 Faktor Yang Menjadi Kendala Dalam Memberikan Solusi	
Hulaum Vanada Ommatus	= 0

5.1 Kesimpulan	62
5.2 Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	

VII